



TAX EVASION DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA: STUDI PADA KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU

Shalsa Billa, Dwi Fionasari*, Misral

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Corresponding Author: dwifionasari@umri.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 02 September 2020

Accepted: 01 October 2020

Available online: 29 October 2020

Keywords:

Ketidakpercayaan pada Fiskus,

Norma Subjektif,

Sistem Perpajakan

Penggelapan Pajak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara ketidakpercayaan pada pihak fiskus, norma subjektif dan sistem perpajakan terhadap tax evasion. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpercayaan pada pihak fiskus dan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap tax evasion. Sedangkan, sistem perpajakan berpengaruh terhadap tax evasion, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia sudah baik sehingga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tax evasion berkurang.

1. Pendahuluan

Pembayaran pajak kepada negara memang menjadi kewajiban yang harus dilakukan setiap wajib pajak. Jumlah pendapatan yang tinggi akan membuat tingginya jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Hal ini membuat wajib pajak berupaya untuk mengurangi beban pajak dengan dua cara, yaitu masih berada dalam batasan peraturan perpajakan dan melanggar batasan peraturan perpajakan. Upaya mengurangi beban pajak dengan cara melanggar batasan peraturan perpajakan biasa disebut dengan istilah *tax evasion* (Friskianti dan Handayani, 2014).

Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah

ditetapkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak dapat mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk menghindari pajak dengan cara membayar pajak sekecil mungkin. Dalam melakukan perencanaan pajak biasanya wajib pajak memilih dengan jalan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak.

Terdapat beberapa kasus penggelapan pajak di Indonesia yang dilakukan oleh pihak fiskus seperti kasus dari ED dan IN dimana menerima Rp 3 Miliar terkait pengurusan pajak PT Delta Internusa dan sebesar 150 ribu

dolar AS untuk pengurusan kasus pajak PT Nusa Raya Cipta (NRC). Bukan hanya mereka tetapi juga terjadi pada HS yang menerima suap Rp.1,9 miliar dari Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia untuk menurunkan nilai pajak. Selanjutnya kasus penggelapan yang paling fenomenal dilakukan oleh pegawai pajak yaitu GT terbukti menerima suap senilai Rp. 925 juta dari konsultan PT Metropolitan Retailmart, menerima gratifikasi sebesar US\$659.800 dan Sin\$9,6 Juta. Kemudian GT juga menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal yang berakibat kerugian negara sebesar Rp.570 juta serta GT juga terlibat dalam kasus penggelapan PT Megah Citra Raya (*detik.com*, April 2018).

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Salah satu yang melatar-belakangi rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah kasus penggelapan pajak dimana membuat masyarakat takut jika uang pajak yang mereka bayar dikorupsi oleh pegawai pajak (*liputan6.com*, Maret 2019).

Keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya upaya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak lengkap dan benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya ataupun melakukan persekongkolan dengan petugas pajak. Fenomena keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga terjadi di KPP Pratama Kota Pekanbaru dimana banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT. Dimana pelaporan SPT oleh wajib pajak belum sesuai dengan target (*rri.co.id*, April 2019).

Dari kasus tersebut yang melapor SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru belum sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini dapat dilihat pada pelaporan SPT Wajib Pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru belum sesuai dengan realitasnya dari tahun 2016-2019. Tabel 1 berikut menyajikan realisasi lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Selama empat tahun terakhir dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru

tiap tahunnya semakin meningkat sedangkan jumlah yang tidak lapor SPT juga meningkat. Keengganan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT termasuk salah satu tindakan *tax evasion* (Friskianti dan Handayani, 2014).

Tabel 1. Realisasi Lapor SPT Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WPOP	Lapor SPT	Tidak Lapor SPT
2016	15.841	12.355	3.486
2017	18.256	14.111	4.145
2018	19.053	13.570	5.483
2019	20.150	14.220	5.930

Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Menurut Fatimah dan Wardani (2017) *tax evasion* merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan. Kecurangan yang biasanya dilakukan wajib pajak berupa rekayasa subjek dan objek dengan tujuan agar tidak mengeluarkan banyak pajak secara melawan hukum. Risiko dari tindakan ini dikenai denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak biasanya menyembunyikan kejahatan dengan tindakan kejahatan selanjutnya, yaitu dengan melakukan pencucian supaya utilitas ekspetasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut maksimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax evasion*, namun memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada fiskus maka semakin tinggi tingkat kecurangan pajak. Sedangkan penelitian Putra (2017) menyatakan ketidakpercayaan pada pihak fiskus tidak selalu berpengaruh terhadap pihak fiskus hal ini karena mereka merasa takut akan sanksi dari negara jika melakukan kecurangan walaupun tidak percaya pada pihak fiskus. Kemudian Jayanto (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini karena pengaruh lingkungan sosial dan orang terdekat akan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Sedangkan penelitiannya Fatimah dan Wardani (2017) menunjukkan norma subjektif

tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Selanjutnya, Fadhilah (2018) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini karena semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik untuk dilakukan karena melanggar undang-undang. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2013) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan menyimpulkan temuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini ingin kembali menguji faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* yang masih terjadi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Secara khusus, penelitian ini menguji pengaruh ketidakpercayaan pada fiskus, norma subjektif, dan sistem perpajakan terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun suatu kebijakan yang tepat untuk meminimalkan tindakan penggelapan pajak yang berhubungan dengan ketidakpercayaan pada pihak fiskus, norma subjektif dan sistem perpajakan.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Harris (2017) mengemukakan bahwa niat perilaku di pengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Sedangkan Harris (2017) menyatakan bahwa kepercayaan umum tentang pajak dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) merupakan teori untuk menguji perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. Perilaku individu ini melakukan patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku (Diamastuti, 2016). Akhirnya niat perilaku individu tersebut akan mempengaruhi perilaku aktual. Ajzen (1991) menyatakan bahwa *Theory of Planned*

Behavior menjelaskan niat dalam berperilaku individu dapat menimbulkan perilaku yang ingin dilakukan oleh individu.

Theory of Planned Behavior ini dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku di dalam perpajakan seperti tindakan *tax evasion*. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menunjukkan bahwa suatu berperilaku ditentukan atau dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (Wahyono, 2014); Pertama, *attitude* (sikap). *Attitude* merupakan faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif maupun negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Kedua, *Subjective Norm* (norma subjektif). *Subjective Norm* merupakan suatu persepsi individu mengenai pemikiran individu lain yang akan mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan sesuatu. Norma ini juga mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ketiga, *Perceived Behavioral Control* (persepsi kontrol perilaku). *Perceived Behavioral Control* merupakan persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perbuatan atau perilaku.

Tindakan *tax evasion* sendiri muncul dari sikap individu yang terbentuk dari *behavioral belief*, yaitu suatu keyakinan atau penilaian akan hasil dari perilaku individu itu sendiri. Sikap individu ini lebih mengarah pada perasaan memihak atau tidak memihak terhadap suatu objek yang akan disikapi. Timbul dari adanya penilaian seseorang atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Wanarta dan Mangoting, 2014).

Theory of Planned Behavior atau perilaku yang direncanakan, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sebagai perantaranya dan dapat berdampak pada hal-hal tertentu saja. Hubungan dari teori ini dengan *tax evasion* adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan

pajak individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Selain rasionalitas, lingkungan juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi pada keputusan perilaku wajib pajak (Ajzen, 1991).

2.2 Pengaruh Ketidakpercayaan Pada Pihak Fiskus Terhadap Tax Evasion

Theory of planned behaviour menjelaskan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sebagai perantaranya. Hubungannya dengan ketidakpercayaan pada pihak fiskus adalah dalam melakukan suatu tindakan tax evasion, Apabila terdapat faktor internal yaitu ketidakpercayaan pada pihak fiskus akan berakibat kepada perilaku yang timbul dari wajib pajak tersebut yaitu perilaku kecurangan. Ketidakpercayaan pada pihak fiskus merupakan cara pandang seseorang akan peristiwa yang dihadapinya, apakah seseorang tersebut dapat mengendalikan peristiwa tersebut atau sebaliknya.

Hubungan ketidakpercayaan pada pihak fiskus dengan *tax evasion* adalah dimana ketidakpercayaan pada pihak fiskus merupakan cara pandang seseorang akan peristiwa yang dihadapinya, apakah seseorang tersebut dapat mengendalikan peristiwa tersebut atau sebaliknya. Wajib pajak mengalami hilangnya rasa percaya kepada oknum pajak (fiskus) yang disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan oknum pajak sehingga hal ini menjadi pengaruh bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan apakah wajib pajak harus patuh atau melakukan kecurangan pajak (Friskianti dan Handayani, 2014).

Penelitian mengenai ketidakpercayaan fiskus dilakukan oleh Friskianti (2014). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada fiskus maka semakin tinggi tingkat kecurangan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak seseorang berpengaruh terhadap tindakan melakukan penggelapan pajak.

H1: Diduga ketidakpercayaan pada pihak fiskus berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

2.3 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Tax Evasion

Norma subjektif dalam perpajakan akan mempengaruhi niat individu untuk berperilaku tidak patuh atau patuh dalam membayar pajak. Pada akhirnya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menimbulkan cara atau upaya untuk penghindaran pajak (Jayanto, 2015). Salah satu upaya penghindaran diri dari pembayaran pajak dengan cara melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hubungan norma subjektif dengan *tax evasion* adalah apabila seseorang mempunyai norma subjektif yang baik atau orang-orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting mempunyai sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka tingkat untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang dan wajib pajak tersebut akan patuh dalam membayar perpajakannya. Sebaliknya, apabila orang-orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting mempunyai sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan *tax evasion* (Wanarta dan Mangoting, 2014).

Penelitian mengenai norma subjektif yang dilakukan oleh Jayanto (2011). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lingkungan dan orang sekitar dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku ataupun dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma subjektif seseorang berpengaruh terhadap tindakan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

H2: Diduga norma subjektif berpengaruh terhadap *tax evasion*.

2.4 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion

Pada dasarnya sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada wajib pajak (Putri, 2017).

Menurut Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) sistem perpajakan akan berjalan dengan baik, apabila wajib pajak memiliki kesadaran patuh pajak yang tinggi. Sebab wajib pajak dapat menghitung sendiri pajak terutanganya sehingga peluang untuk meminimalkan pajak terutanganya atau melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) akan tinggi. Oleh karena itu, ketika wajib pajak tidak taat dan tidak memiliki kesadaran dalam kewajiban perpajakannya, maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2016) serta Hasibuan (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

H3: Diduga sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Jumlah populasi wajib pajak adalah sebanyak 20.150 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan acak. Sampel yang di ambil yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Penentuan sampel dilakukan dengan rumus slovin dengan batas toleransi sebesar 10%. Jadi, jumlah sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan *google form* dengan membagikan link melalui email kepada responden. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda.

3.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat variabel dependan dan independen. Variabel dependen penelitian ini yaitu *tax evasion*. *Tax evasion* adalah tindakan merekayasa pajak yang dilakukan secara illegal atau di luar ketentuan perpajakan yang berlaku (Friskianti dan Handayani, 2014). Variabel ini diukur dengan dengan indikator; Tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang telah

dipungut atau dipotong, dan berusaha menyuap fiskus (Friskianti dan Handayani, 2014).

Sedangkan variabel independen terdiri dari: ketidakpercayaan pada pihak fiskus, norma subjektif, dan sistem perpajakan. Ketidakpercayaan pada pihak fiskus adalah kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. Pegawai pajak merupakan salah satu sistem pemerintahan. Variabel ini diukur dengan dengan indikator; Banyaknya kasus penggelapan oleh fiskus yang menyebabkan wajib pajak kurang percaya kepada fiskus, Banyaknya persepsi bahwa pengelolaan uang pajak tidak dilakukan dengan benar, dan Kurangnya sosialisasi antara fiskus dan wajib pajak tentang pengelolaan uang pajak yang akan dialokasikan (Friskianti dan Handayani, 2014).

Kemudian, norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi untuk minat melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang diperrtimbangakan. Variabel ini diukur dengan dengan indikator; pengaruh teman, pengaruh keluarga, pengaruh petugas pajak, dan pengaruh konsultan pajak (Fatimah dan Wardani, 2014).

Selanjutnya, sistem perpajakan adalah Suatu sistem tentang perpajakan yang telah ditetapkan oleh negara yang dimana negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban maupun hak perpajakannya. Variabel ini diukur dengan dengan indikator; mendaftarkan sebagai wajib pajak, menghitung pajak, menyetorkan pajak, dan melapor pajak (Friskianti dan Handayani, 2014).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan dan etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 100 responden WP Orang Pribadi di

Pekanbaru ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Ketidakpercayaan pada pihak fiskus	100	11	25	21,58	2,310
Norma Subjektif	100	9	20	13,05	2,262
Sistem Perpajakan	100	10	25	18,54	2,181
Tax Evasion	100	10	38	26,02	4,853
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa *tax evasion* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,02 dengan standar deviasi sebesar 4,853, yang berarti nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik. Kemudian, ketidakpercayaan pada pihak fiskus memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,58 dengan standar deviasi sebesar 2,310, yang berarti nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya variabel norma subjektif menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,05 dengan standar deviasi sebesar 2,262, yang artinya nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari nilai deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik. Terakhir, variabel sistem perpajakan menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,54 dengan standar deviasi sebesar 2,181. Yang artinya nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari nilai deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, hasil kedua uji ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan variabel dinyatakan valid dan reliabel.

Kemudian, untuk uji asumsi klasik baik uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas kesemuanya sudah terpenuhi dengan baik. Selanjutnya hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada table 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Model	Coefficients ^a		T	Sig.
	Coefficients			
	B	Std. Error		
(Constant)	45,685	6,531	6,995	,000
Ketidakpercayaan pada pihak fiskus	-,176	,203	-,866	,389
Norma Subjektif	-,216	,208	-1,038	,302
Sistem Perpajakan	-,704	,214	-3,291	,001

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Sumber: Output SPSS, 2020

4.2 Pembahasan

Pengaruh ketidakpercayaan pada pihak fiskus terhadap *tax evasion*

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas, secara statistik hipotesis ini ditolak dan disimpulkan bahwa ketidakpercayaan pada pihak fiskus tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan tentang ketidakpercayaan pada pihak fiskus, sebagian besar responden tidak setuju bahwa aparat pajak tidak harus memberikan rasa aman kepada wajib pajak ketika melaksanakan kegiatan perpajakan. Kemudian, sebagian besar responden tidak setuju bahwa aparat pajak tidak harus membekali diri dengan pengetahuan tentang perpajakan dalam melayani masalah pajak. Hal ini berarti responden menginginkan adanya rasa aman saat melaksanakan kegiatan perpajakan dan aparat pajak harus membekali diri dengan pengetahuan tentang masalah perpajakan agar terciptanya kenyamanan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak bisa percaya akan kinerja pihak fiskus.

Putra (2017) menyatakan bahwa ketidakpercayaan pada pihak fiskus tidak selalu berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Peneliti berargumen bahwa adanya denda dan sanksi yang diberlakukan oleh negara membuat wajib pajak untuk berfikir kembali jika ingin melakukan penggelapan pajak. Disamping wajib pajak tidak ingin

membayar denda atau menerima sanksi wajib pajak juga tidak ingin mendapatkan masalah sehingga tetap mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh negara.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas, secara statistik hipotesis ini ditolak dan disimpulkan bahwa variabel norma subjektif tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti kurang kuatnya pengaruh dorongan orang-orang disekitar wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. TPB (*Theory of Planned Behaviour*) menjelaskan perilaku wajib pajak dapat dilihat dari norma subjektif yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Norma subjektif dalam perpajakan merupakan pengaruh sosial seperti teman, keluarga, konsultan pajak maupun petugas pajak. Hal ini menyangkut dengan keyakinan bahwa orang lain dapat mendorong atau menghambat untuk melakukan sesuatu. Seseorang akan cenderung melaksanakan sesuatu jika termotivasi oleh orang lain yang menyetujui untuk melaksanakan sesuatu tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan tentang norma subjektif, dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan sosial dan orang sekitar tidak selalu mempengaruhi wajib pajak dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden dimana sebagian besar tidak setuju bahwa keluarga pernah memotivasi wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan dan teman pernah memotivasi wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak).

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas, hipotesis ini diterima dan dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti pelaksanaan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sudah baik sehingga

kecenderungan wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* akan berkurang.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan tentang sistem perpajakan, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan penerapannya sudah baik. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden dimana sebagian besar setuju dengan tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan tingkat pengasilan wajib pajak dan prosedur sistem perpajakan yang ada memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam menyetorkan pajak.

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutanganya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Oleh sebab itu, semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik untuk dilakukan karena melanggar undang-undang (Indriyani dkk, 2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Fadhilah (2018) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak). Hasilnya menyatakan semakin baik wajib pajak menerapkan sistem perpajakan, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* oleh wajib pajak akan semakin berkurang.

5. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ketidakpercayaan pada pihak fiskus tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak). Rasa ketidakpercayaan pada pihak fiskus tidak selalu mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Hal ini karena adanya sanksi perpajakan dari negara sehingga wajib pajak merasa takut untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Kemudian, norma subjektif tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak). Hal ini karena

lingkungan sosial yang meliputi keluarga, teman, konsultan pajak serta petugas pajak tidak selalu mempengaruhi wajib pajak dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Selanjutnya, sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak). Hal ini dikarenakan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sudah baik serta penerapannya sudah dilakukan oleh wajib pajak dengan baik sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan berkurang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, dalam proses pengumpulan data, peneliti hanya menggunakan *googleform* dalam penyebaran kuesioner, penelitian selanjutnya sebaiknya membagikan kuesioner secara langsung agar dapat mengontrol jawaban responden dalam pengisian kuesioner serta membimbing responden dalam pengisian kuesioner apabila ada pertanyaan yang tidak dimengerti. Kemudian, penelitian ini juga terbatas pada objek yang ada di KPP Tampan, sehingga generalisasi hasil mungkin terbatas pada objek tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan hasilnya dapat digeneralisir lebih luas.

Implikasi dari penelitian ini secara teoritis dapat menambah literatur penelitian terkait *tax evasion*. Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat membantu KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun suatu kebijakan yang tepat untuk meminimalkan tindakan penggelapan pajak.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50. pp. 179-211.
- Ardi, D. M., Trimurti dan Suhendro. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Journal of Economic and Economic Education*. Vol. 4 No. 2.
- Diamastuti, E. (2016). Ke(tidak)Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 20, No. 3.
- Fadhilah, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Persepsi Mengenai Sistem Perpajakan, Dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi.
- Fatimah, S., dan Wardani D. K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*. Volume 1.1.
- Friskianti, Y., dan Handayani B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*. Vol. 3, No.4.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriyani, M., Nurlela, S., dan Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Industrial Engineering National Conference (IENACO)*.
- Jayanto, P. Y. (2015). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*. Vol. 2 No. 1, Hal. 48-61.
- Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Pundi*. Vol 2 No. 2.
- McGee, R. W. (2006). Three Views on The Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*. 15-35
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ramdhani, N. (2011). Penyusunan alat pengukur theory of planned behavior. *buletin psikologi*, Vol. 19 No. 2, Hal. 55-69.
- Suminarsasi dan Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Simposium Nasional*

Akuntansi XV. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Wanarta, F. E., dan Mangoting, Y. (2014). Pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. *Tax and Accounting Review*. Vol. 4 No.1, Hal. 153-165.

<https://news.detik.com/berita/d-3977624/pegawai-pajak-masih->

<http://www.pajak.go.id>
[beejoolrani-korupsi-ini-daftar-vonis-yang-dijatuhkan](http://www.pajak.go.id)

<http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/657032/ekonomi/djp-riau-segera-buru-wajib-pajak-tak-patuh.html>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3926260/mayoritas-orang-indonesia-tak-patuh-bayar-pajak>

<http://www.pajak.go.id>